Skripsi

SISTEM KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH DI DESA LERANG KABUPATEN PINRANG

(Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Oleh:

FADILLAH

NIM. 14.2200.154

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SISTEM KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH DI DESA LERANG KABUPATEN PINRANG

(Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Oleh:

FADILLAH

NIM: 14.2200.154

Skiripsi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SISTEM KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH DI DESA LERANG KABUPATEN PINRANG

(Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun dan diajukan oleh

FADILLAH
NIM. 14.2200.154

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nama	: Fadillah
NIM	: 14.2200.154
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Ketua STAIN Parepare B.3507/Sti.08/PP.00.01/11/2017
Tanggal Persetujuan	: 23 Januari 2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(.....)
NIP	: 19711214 200212 2 002	
Pembimbing Pendamping	: Badruzzaman, S.Ag, M.H.	(.....)
NIP	: 19700917 199803 1 002	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

SISTEM KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH

DI DESA LERANG KABUPATEN PINRANG

(Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Disusun dan diajukan oleh

FADILLAH

NIM.14. 2200.154

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Munaqasyah pada tanggal 23 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	
NIP	: 19711214 200212 2 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Badruzzaman, S.Ag, M.H.	
NIP	: 19700917 199803 1 002	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare — Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor, — Dekan,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. — Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

NIP. 19640427 198703 1 002 — NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nama	:	Fadillah
NIM	:	14.2200.154
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Ketua STAIN Parepare B.3507/Sti.08/PP.00.01/11/2017
Tanggal Kelulusan	:	23 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	Ketua	(.....)
Badruzzaman, S.Ag, M.H.	Sekertaris	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	Anggota	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, sudah sepantasnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah swt. atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serat salam senatiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Muslimin dan ibunda tersayang Halfiah serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan berupa materi dan non materi. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari ibunda tercinta Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku pembimbing utama dan tak lupa pula kepada Bapak Alm. Dr. K. H. M. Yunus Samad, Lc., M.A. yang digantikan oleh Badruzzaman, S.Ag, M.H. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku penasehat prodi Hukum Ekonomi Syariah dan bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Pimpinan dan Staf Perpustakaan IAIN Parepare, yang dalam penulisan ini memberi andil besar dalam hal penyediaan bahan perpustakaan dan sumber-sumber bacaan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Sahabat terbaik saya Fifi Harianti Amir, Haryanto dan Kak Ansar yang selalu setia dan selalu memberikan doa serta semangat dan dukungan kepada penulis.
6. Saudari seperjuangan pada prodi HES angk. 2014. Fifi Harianti Amir, Eriani, Fitriyani, Saira, Hasnawiyah, Heti Hariyati, Nursyamsi, Nariati dan Risna.
7. Senior saya Kak Pikram S.Sy. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisannya.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan dan kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 November 2019

Penulis,

FADILLAH
14.2200.154

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fadillah
Nim	: 14.2200.154
Tempat/Tgl. Lahir	: Pinrang, 24 Mei 1995
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil dari karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 November 2019

Penulis

FADILLAH

14.2200.154

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Fadillah. 14.2200.154. *Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).* (Dibimbing oleh Ibunda Hj. Rusdaya Basri dan Bapak Badruzzaman)

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik sawah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap sawah. Penelitian ini mendeskripsikan: 1) Bagaimana praktek sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang; 2) Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam tentang sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Lerang adalah melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap sawah. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak tidak melakukannya secara tertulis melainkan menggunakan tradisi yang ada di desa tersebut dengan kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Dan mengenai pembagian hasilnya pada kesepakatan diawal adalah 60% untuk penggarap sawah dan 40% untuk pemilik sawah, namun pada kenyataannya pada saat musim panen tiba pemilik sawah meminta bagiannya menjadi 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah. 2) Dalam kerjasama yang ada di desa Lerang dilihat dari hukum ekonomi Islam bahwa praktek kerjasama yang ada di desa tersebut dikenal dengan istilah *mukhabarah* yang dibolehkan dalam Islam tetapi jika dilihat dari sistem bagi hasilnya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan tidak menepati janji yang sudah dibuat diawal, sehingga pihak penggarap sawah merasa dibohongi dan merasa terzholimi oleh pemilik sawah yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah*.

Kata kunci: Kerjasama, *Mukhabarah*, Hukum Ekonomi Islam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGAJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI vi
KATA PENGANTAR vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ix
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Kegunaan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 8
2.2 Tinjauan Teoritis 12
2.2.1 *Muzara'ah* 12

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2 *Mukhabarah* 20
2.2.3 *Musyarakah (Syirkah)* 24
2.2.4 Hukum Ekonomi Islam 28
2.3 Tinjauan Konseptual 31
2.4 Bagan Kerangka Pikir 34
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 37
3.3 Fokus Penelitian 45
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan 45
3.5 Teknik Pengumpulan Data 46
3.6 Teknik Analisis Data 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Praktek Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kab. Pinrang 49
4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kab. Pinrang 62
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan 75
5.2 Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
4.2	Data Perangkat Desa	44

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	35
4.1	Peta Desa Lerang	40

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No.Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Meneliti Dari Pemerintah Daerah
3	Surat Keterangan Telah Meneliti Dari Kantor Desa Lerang
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi Penelitian
7	Riwayat Hidup Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu diketahui juga bahwa dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat.

Setiap manusia tidak biasa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalnya ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).[1]

Mu'amalah berasal dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.[2] *Mu'amalah* ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. *Mu'amalah* mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.

---

[1]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 62.

[2]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fiqh Mu'amalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.

Aturan-aturan Allah swt ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah swt agar kelak selamat di akhirat.[3]

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki

[3]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 278.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati.

Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ .....

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".[4]

Manusia dalam melaksanakan kegiatan pertanian harus saling bekerjasama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan *mu'amalah* yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian.

Kerjasama secara bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah. Model kerjasama pengelolaan sawah dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Muzara'ah*.

Muzara'ah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 84.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.[5]

Kerjasama pengelolaan sawah antara penggarap dan pemilik sawah tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap penggarapnya sendiri maupun terhadap pemilik tanah.

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang memiliki tenaga untuk bekerja akan tetapi tidak memiliki lahan, sementara yang lain memiliki lahan akan tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk bekerja. Berdasarkan keadaan seperti ini membangun suatu hubungan kerjasama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, maka sistem bagi hasil merupakan cara efektif untuk memperoleh kesejahteraan serta menguntungkan kedua pihak.[6]

Lerang adalah salah satu desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, di desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani, buru tani, buru pabrik, dan kuli bangunan. Namun mayoritas masyarakat di desa tersebut berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki lahan atau sawah, sehingga masyarakat membangun sebuah sistem kerjasama, yang digunakan dalam melakukan suatu

[5]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 393.

[6]Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 279.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hubungan kerjasama dalam mengelola sawah milik masyarakat dan sistem tersebut dikenal dengan sistem *garap*.

Kerjasama *garap* yang ada di desa Lerang sama seperti halnya sistem garap pada umumnya, yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak pengelola/penggarap sawah, akan tetapi sistem *garap* yang ada di Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah mulai dari turun sawah (membuka lahan) sampai masa panen. Namun ada beberapa penggarap yang merasa tidak ridho dari hasil yang diterima dari pemilik sawah dengan kerja keras yang dilakukan penggarap.

Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak satu sampai dua kali dalam satu tahun, karena letak grafis Desa Lerang berada di ujung selatan kota Pinrang sehingga sawah para petani sulit untuk mendapatkan air dari sumber pengairan dan hanya mengandalkan air dari sumur bor saja sehingga potensi untuk gagal panen sangat tinggi, apalagi ketika memasuki musim kemarau. Ketika pemilik sawah melakukan perjanjian kerja dengan penggarap sawah maka di situ disepakati pembagiannya hasil setelah panen 40% untuk pemilik sawah dan 60% untuk penggarap sawah, adapula yang melibatkan pihak ketiga dalam kerjasama yaitu pihak pemilik toko pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat tanaman kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar saat panen.

Melihat dari kejadian tersebut sebaiknya pemilik lahan/sawah memberikan hasil yang sesuai dengan kerja keras dari penggarap sawah. Dan seharusnya perjanjian atau kesepakatan dilakukan diawal secara tertulis agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk meneliti praktik terjadinya sistem kerjasama dalam pengelolaan sawah dan untuk diketahui kajian dalam hukum ekonomi Islam. Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah **"Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) dengan sub masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana praktek sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang?

1.2.2 Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam tentang sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah dan dirumuskan berdasarkan variabel-variabel penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk :

1.3.1 Untuk mengemukakan praktek sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang

1.3.2 Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Islam tentang sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk tiga aspek yaitu :

1.4.1 Secara akademis, dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih sempurna.

1.4.2 Secara teoritis, dapat memberikan konstibusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

1.4.3 Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang Sistem kerjasama pengelolaan sawah menurut Hukum Ekonomi Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti :

Adwin. H *"Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara'ah dan Mukhabarah Di Desa Paria Kec.Duampanua Kab.Pinrang)"*. Skripsi tentang praktek bagi hasil yang ada di masyarakat Paria ini jauh lebih membahas pola muamalah yang terjadi pada masyarakat Paria yang dikenal sebagai masyarakat petani, baik petani sawah maupun petani tambak. Penulis mengurai pola yang terjadi pada masyarakat tersebut, apakah yang dilakukan sudah sejalan dengan nilai-nilai syar'i atau hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang terjadi di masyarakat Paria yaitu dengan cara persen, dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan tidak merugikan satu sama lain. Seperti: Persentase yang disepakati antara pemilik tambak/lahan dan penggarap tambak, yaitu 50% - 50%, 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap. Namun semua biaya operasional dikeluarkan. Kemudian pembagian hasil persentase disepakati antara pemilik tambak/lahan dan penggarap tambak, yaitu antara 60% - 40%, 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap. Namun semua biaya operasional dikeluarkan. Dan untuk sistem *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* nya tergantung dari pemilik modal/yang menanggung semua biaya operasional. Untuk *Muzara'ah*, semua permodalan ditanggung oleh pemilik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tambak/lahan, sedangkan untuk *Mukhabarah*, semua permodalan/atau biaya-biaya selama pemeliharaan ditanggung oleh penggarap.[7]

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan, Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Adwin ialah objek penelitiannya terhadap bidang pertambakan sedangkan peneliti terhadap bidang pertanian, yang tentunya terdapat perbedaan terhadap sistem pengelolaannya yang dapat berdampak terhadap sistem bagi hasilnya pula.

Pebrianto Nur *"Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah)".* Penggarapan lahan pertanian merupakan pekerjaan pokok bagi mayoritas masyarakat Tiroang. Di dalam penggarapan lahan pertanian tersebut terdapat bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian yang diikuti dengan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan sebagian biaya tertentu ditanggung bersama antara kedua pihak dan biaya yang lainnya ditanggung penggarap lahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerjasama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, dimana pihak pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap oleh orang lain dengan memakai ketentuan sistem bagi hasil. 2) bentuk permodalan berupa benih

[7]Adwin. H, *Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara'ah dan Mukhabarah Di Desa Paria Kec.Duampanua Kab.Pinrang).* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare, 2015)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan penanggungan biaya kerugian jika lahan pertanian mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya kerugian tertentu berupa pestisida dan pupuk dan selebihnya ditanggung penggarap lahan. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan dalam syar'i dikarenakan mengikut pada sistem kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam yaitu sistem *muzara'ah* dan sistem *mukhabarah*, serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.[8]

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan dibidang pertanian dengan sistem kerjasama yang dikenal dalam Islam yaitu sistem *muzara'ah* dan sistem *mukhabarah*. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Pebrianto tidak terlalu fokus mengkaji tentang sistem kerjasamanya secara utuh, akan tetapi fokus dari kajiannya adalah bagaimana sistem penggarapan lahan yang terjadi pada masyarakat di Tiroang.

Dewi Ayu Lestari *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro"*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Bojonegoro antara

[8]Pebrianto Nur**,** *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah).* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemilik sawah dan penggarap yaitu dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan, dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap, kemudian juga tidak menentukan tentang jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan juga tidak menentukan pembagian hasilnya.

Kedua yaitu menurut hukum Islam bahwa praktik kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *Mukhabarah* yakni pelaksanaan kerjasama tersebut bibit, pupuk, dan seluruh biaya perawatan sawah ditanggung oleh penggarap, dan sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' serta memenuhi syarat maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk *'Urf Shahih*.[9]

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan dibidang pertanian dengan sistem kerjasama *mukhabarah*. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu Lestari yaitu tidak hanya panen padi tetapi terdapat panen seperti kedelai, kacang hijau, dan jagung.

[9]Dewi Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.* (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2 Tinjauan Teoretis

Penelitian ini menggunakan suatu bangunan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang menjadi teori dalam menganalisis permasalahan yang akan di teliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 *Muzara'ah*

2.2.1.1 Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah secara etimologi berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.[10] Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama *fiqh* diantaranya:

2.2.1.1.1 Ulama Hanafiyah mendefinisikan *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

2.2.1.1.2 Ulama Hanabilah mendefinisikan *muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk di tanami dan yang bekerja diberi bibit.

2.2.1.1.3 Ulama Malikiyah mendefinisikan *muzara'ah* adalah bersekutu dalam akad.

2.2.1.1.4 Ulama Syafi'iyah mendefinisikan muzara'ah adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) tidak menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.

2.2.1.1.5 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *muzara'ah* merupakan asal dari ijarah (mengupah atau menyewa orang) dikarenakan dalam keduakan masing-

[10]Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi.

2.2.1.1.6 Imam Ibnul Qayyim, *muzara'ah* lebih jauh dari kezaliman dan kerugian daripada ijarah. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzara'ah*, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.[11]

Jadi, *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Apabila dalam kerjasama bibit disediakan oleh penggarap maka disebut *mukhabarah*.

2.2.1.2 Dasar Hukum *Muzara'ah*

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama *fiqh* hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu, di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah swt yang menyuruhnya saling tolong menolong, juga secara khusus hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

أَنّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَا مَلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زُرْ عٍ أَوْ ثَمَرٍ. (رواه البخارى ومسلم وأبوداود والنسآئ).

Artinya:

> "Bahwasanya Rasulullah saw. Memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan".(HR.Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i)[12]

[11]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 153-155.

[12]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, terj.Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 248.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hadits di atas menjelaskan maksud Imam Bukhari adalah sebagai isyarat bahwa tidak ada perbedaan antara melakukan kerjasama dengan kaum muslimin dan ahlu dzimmah (orang kafir yang mendapat perlindungan dari kaum muslimin). Menurut para ulama akad muzara'ah ini bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedangkan penggarap tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.

2.2.1.3 Rukun dan Sifat *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan sifat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

2.2.1.3.1 Pemilik tanah

2.2.1.3.2 Petani penggarap

2.2.1.3.2 *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.

2.2.1.3.3 *Ijab* dan *Qabul*. Contoh ijab dan kabul: "Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi dua". Petani penggarap menjawab: "Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat.[13]

Adapun sifat akad *muzara'ah* dalam pandangan Hanafiyah sama dengan akad *syirkah* . Itu termasuk akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Akan tetapi,

[13]Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 115-116.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menurut pendapat yang *mu'tamat* (kuat) dikalangan Malikiyah, semua *syirkah amwal* hukumnya *lazim* dengan telah terjadinya *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan dalam pandangan Hanabilah, *muzara'ah* merupakan akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak, dan batal karena meninggalnya salah satu pihak.[14]

2.2.1.4 Syarat-Syarat *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

2.2.1.4.1 Syarat yang menyangkut orang yang berakad: Keduanya harus sudah balig dan berakal.

2.2.1.4.2 Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

2.2.1.4.3 Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut: Pertama yaitu menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah. Kedua yaitu batas-batas tanah itu jelas. Ketiga yaitu tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka akad *muzara'ah* tidak sah.

2.2.1.4.4 Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut: Pertama yaitu pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Kedua yaitu hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh

[14]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 213.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ada pengkhususan. Ketiga yaitu pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung. Karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

2.2.1.4.5 Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.[15]

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah maupun pemanfaatan sehingga benihnya dari petani.

2.2.1.5 Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal (*fasid)*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1.5.1 Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

[15]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 395.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.1.5.2 Tanah disediakan satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

2.2.1.5.3 Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

2.2.1.5.4 Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andai kata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *ijarah* menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada *'amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik.[16]

2.2.1.6 Hukum-Hukum *Muzara'ah* yang *Shahih* dan *Fasid*

2.2.1.6.1 Hukum *Muzara'ah* yang *Shahih*

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1.6.1.1 Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari'* (penggarap).

[16]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 401.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.1.6.1.2 Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.

2.2.1.6.1.3 Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.

2.2.1.6.1.4 Akad *muzara'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lazim*) apabila bibit telah disemaikan. Menurut Hanafiah dilihat dari sisi pemilik benih, akad *muzara'ah* termasuk *ghair lazim*, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *lazim*. Dengan demikian, akad *muzara'ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *udzur* (alasan).

2.2.1.6.1.5 Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi,apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.

2.2.1.6.1.6 Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.

2.2.1.6.1.7 Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *muzari'* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad *ijarah* disini didasarkan kepada tetapnya waktu.[17]

[17]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 210.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.1.6.2 Hukum *Muzara'ah* yang *Fasid*

Ada beberapa ketentuan *muzara'ah* yang *fasid*, yaitu sebagai berikut:

2.2.1.6.2.1 Tidak ada kewajiban apapun bagi *muzari'* (penggarap) dari pekerjaan *muzara'ah* karena akadnya tidak sah.

2.2.1.6.2.2 Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiah, yaitu apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.

2.2.1.6.2.3 Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasid*-nya akad *muzara'ah* tersebut.

2.2.1.6.2.4 Dalam *muzara'ah* yang *fasid*, apabila *muzari'* telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan, meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muzara'ah* statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa). Adapun dalam *muzara'ah* yang *shahih*, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka *muzari'* (penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.

2.2.1.6.2.5 Upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) dalam *muzara'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.[18]

[18]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 211.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.1.7 Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab sebagai berikut:

2.2.1.7.1 Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis

2.2.1.7.2 Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, muzara'ah tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

2.2.1.7.3 Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap.[19]

2.2.2 *Mukhabarah*

2.2.2.1 Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah ialah memperkerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah tertentu (setengah,sepertiga,seperempat) dari penghasilan pertaniannya kelak, serta bibit dari yang mengerjakan tanah (penggarap/amil).[20]

Sedangkan pengertian *mukhabarah* menurut definisi para ulama sebagai berikut :

2.2.2.1.1 Definisi *mukhabarah* menurut Dhadir Nash al-Syafi'i, ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

---

[19]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 159.

[20]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 461.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2.1.2 Definisi *mukhabarah* menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.[21]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

2.2.2.2 Syarat-syarat *Mukhabarah*

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *mukhabarah* tidak berbeda dengan akad *muzara'ah* yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad, diantaranya sebagai berikut:

2.2.2.2.1 Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf* (tidak mempunyai efek hukum). Menurut sebagian ulama yang lain, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dan non muslim.

2.2.2.2.2 Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

2.2.2.2.3 Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian diantaranya yaitu Pertama, Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan sebab ada tanaman yang tidak

[21]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 207.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cocok ditanam didaerah tertentu. Kedua, Batas-batas lahan itu jelas. Ketiga, lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada penggarap untuk diolah dan pemilik sawah tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

2.2.2.2.4 Syarat yang berkaitan dengan hasil diantaranya yaitu Pertama, Pembagian hasil panen harus jelas. Kedua, Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Ketiga, Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. Keempat, Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Kelima, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

2.2.2.2.5 Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.[22]

2.2.2.3 Rukun-Rukun *Mukhabarah*

2.2.2.3.1 Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad di sini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *mukhabarah* sah apabila dilakukan oleh: seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang mampu berikhtiar.

2.2.2.3.2 Obyek *mukhabarah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah

[22]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 276.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil.

2.2.2.3.3 Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam kerjasama mukhabarah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.

2.2.2.3.4 Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya.[23]

2.2.2.4 Hal-Hal Yang Membatalkan *Mukhabarah*

2.2.2.4.1 Habis masa *mukhabarah*

Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis, maka *mukhabarah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan mukhabarah tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

2.2.2.4.2 Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir.

[23]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 277.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2.4.3 Adanya *uzur*

Menurut ulama Hanafiyah, diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya mukhabarah antara lain: Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah swt dan lain sebagainya.[24]

2.2.3 *Musyarakah (Syirkah)*

2.2.3.1 Pengertian *Musyarakah (Syirkah)*

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta orang lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Adapun secara terminologis musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[25]

Sedangkan pengertian *musyarakah* atau *syirkah* menurut definisi para ulama adalah sebagai berikut :

2.2.3.1.1 Definisi *syirkah* menurut Sayyid Sabiq, ialah akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.

2.2.3.1.2 Definisi *syirkah* menurut Wahbah az-Zuhaili, ialah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.

[24]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 281.

[25]Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 142.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3.1.3 Definisi *syirkah* menurut Hasbi ash-Shiddiqie, ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.[26]

Secara umum dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *syirkah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

2.2.3.2 Dasar Hukum *Syirkah*

Landasan hukum *syirkah* berdasarkan ijma' bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, maka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.[27]

2.2.3.3 Rukun dan Syarat *Syirkah*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu: *shighat*, dua orang yang melakukan transaksi, *('aqidhain*), dan objek yang ditransaksikan. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan. *'Aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi

[26]Tengku Muhammad Hasbi As-Shididiqieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h.231.

[27]Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras,2011), h. 100.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-'*aqad*, yaitu balig, berakal, pandai, dan tidak cekal untuk membelanjakan harta.

Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini biasa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.[28]

Adapun yang menjadi syarat syirkah menurut kesepakatan ulama, yaitu :

2.2.3.3.1 Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2.2.3.3.2 Modal *syirkah* diketahui.

2.2.3.3.3 Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.

2.2.3.3.4 Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.[29]

2.2.3.4 Macam- Macam *Syirkah*

Pada dasarnya, *syirkah* (musyarakah) dibagi menjadi dua macam, yaitu :

2.2.3.4.1 *Syirkah amlak* (kepemilikan), yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui

[28]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 218

[29]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 219.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan.

2.2.3.4.2 *Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad), yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan. *Syirkah 'uqud* ini tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Para ulama Fiqh telah berbeda pendapat mengenai *syirkah 'uqud* ini, perbedaan pembagian ini disebabkan oleh pandangan mereka yang tidak sama dalam menilai keabsahan (kebolehan) bentuk *syirkah* tertentu, misalnya ada bentuk *syirkah* yang tidak dibolehkan oleh ulama tertentu, tetapi ulama lain membolehkan bentuk *syirkah* tersebut.[30]

2.2.3.5 Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila :

2.2.3.5.1 Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

2.2.3.5.2 Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahliaan dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.

2.2.3.5.3 Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Syirkah*

[30]Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

2.2.3.5.4 Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.

2.2.3.5.5 Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.

2.2.3.5.6 Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama, dan apabila masih ada sisa modal, maka syirkah masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan yang masih ada.[31]

2.2.4 Hukum Ekonomi Islam

Sepanjang sejarah umat muslim kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistim hukumnya. Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan

[31]Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 109-110.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.[32]

Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara. hukum ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri.

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.[33]

Perspektif hukum ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu : ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada al-Qur'an al Karim as-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diIlhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern.

---

[32]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 14.

[33]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 65.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.[34]

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi Islam (muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.[35]

2.2.4.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah swt antara lain:

2.2.4.1.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. al-Qur'an adalah wahyu/firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an berasal dari kata kerja Qara'a artinya (dia telah) membaca. Kata kerja Qara'a berubah menjadi kata kerja suruhan Iqra' artinya bacalah, dan berubah menjadi kata benda qur'an yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari.

[34]Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 4.

[35]Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.4.1.2 Hadist dan Sunnah

Hadist adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan berbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad saw, dan penjelasan teoritik tentang al-Qur'an.[36]

2.2.4.1.3 Ijma'

Sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan jaman. Ijma' adalah konsensus baik dari masyarakat maupun cendikiawan agama, dengan berdasar pada Al Qur'an sebagai sumber hukum utama.[37]

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulis sampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan maksud penulisan skripsi yang berjudul "Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)", yaitu :

2.3.1 Sistem

Kata "sistem" berasal dari bahasa Latin yaitu *systema* dan bahasa Yunani *sustema*, yang artinya suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen

[36]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 79.

[37]Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan perkembangan di Indoensia* (Yogyakarta: Instan Lib, 2009), h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung saling mendukung dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.[38]

2.3.2 Kerjasama

Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan atau target yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama. Atau kerjasama dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dan demi keuntungan bersama.

2.3.3 Pengelolaan

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

2.3.4 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul

[38]Rusdiana, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.[39]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi Islam (muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.[40]

[39]Ely Ernawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995), h. 8.

[40]Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356 .

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah narasi, uraian atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Untuk penelitian kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat dan diamati secara langsung oleh penulis.

Adapun penjelasan bagan di bawah adalah mengenai penelitian tentang bagaimana sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lerang Kab. Pinrang di mana dalam menjalankan kerjasama yang dilakukan antara pihak pemilik lahan/sawah dan penggarap sawah yang di istilahkan dalam Islam sebagai akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang perbedaannya terletak pada benih dimana *muzaraah* benihnya berasal dari pemilik sawah dan *mukhabarah* benihnya berasal dari penggarap. Sedangkan Syirkah yaitu adanya percampuran harta dari keduanya. Dari ketiga akad kerjasama ini calon peneliti akan menganalisis apakah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau sebaliknya.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

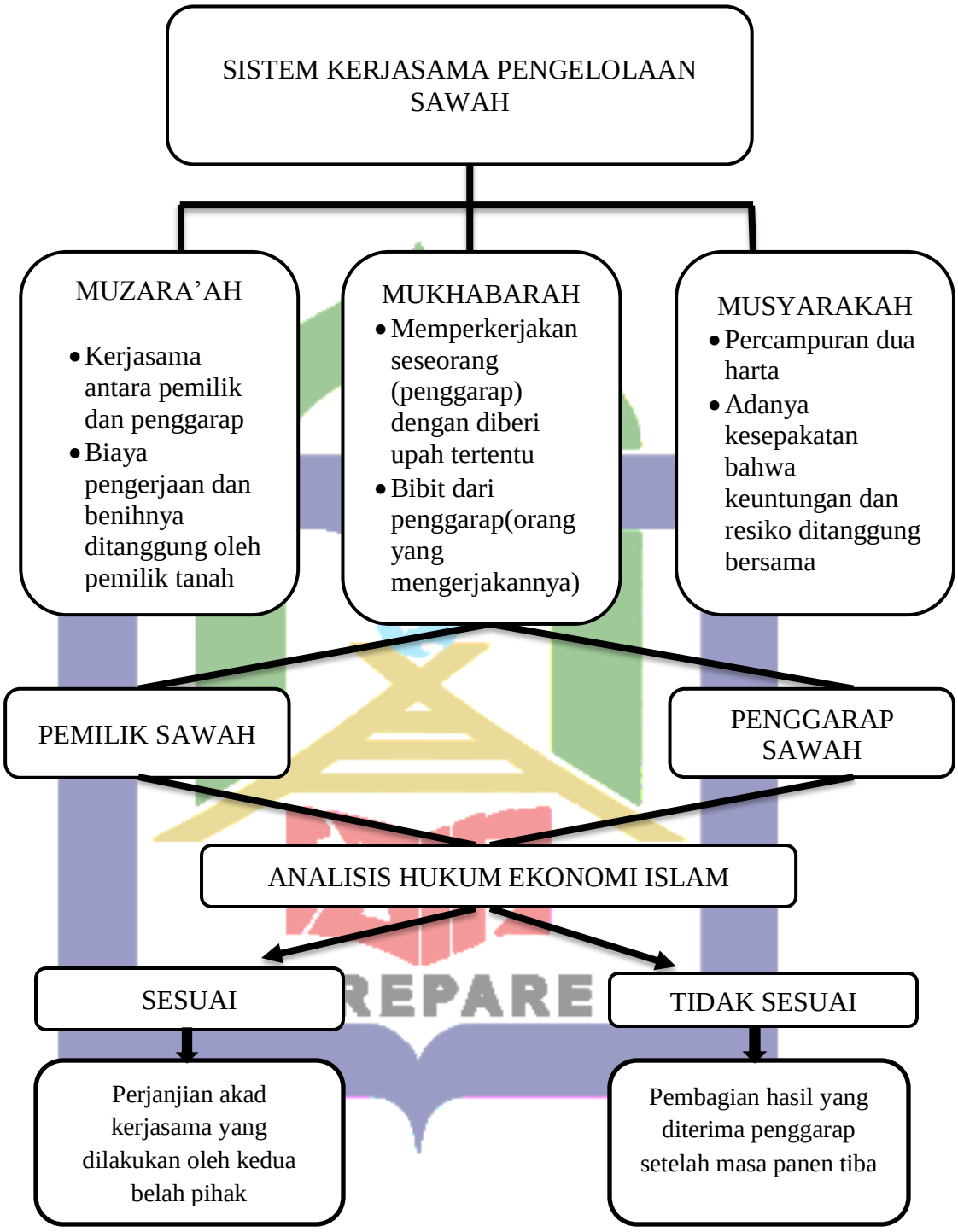

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Pedoman penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.[41]

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Apabila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan serta berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti berusaha langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui kejadian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah normatif dan sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks al-Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok atau masyarakat. Selain itu peneliti

[41]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga menelaah dan memeriksa bahan-bahan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang dibahas.[42]

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.2.1.1 Sejarah Desa Lerang

Desa Lerang pada mulanya adalah sebuah kampung kecil yang dipimpin oleh seorang perempuan yang saat itu diberi gelar sebagai Matoa Kampong oleh masyarakat yang artinya orang yang dituakan di dalam kampung tersebutdan nama Matoa Kampong tersebut yakni "Petta Lerang". Setelah Petta Lerang wafat maka masyarakat memberi nama kampung yang dipimpin menjadi Kampung Lerang. Selang beberapa tahun kemudian Kampung Lerang ini berubah dan berstatus dusun dengan nama dusun Lerang dan merupakan bagian dari Desa Samaulue Kecamatan Mattiro Sompe oleh karena pembangunan, pelayanan masyarakat senantiasa menuntut perubahan dalam hal ini tidak terkecuali dalam struktur pemerintahan.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang berjalan terus menerus maka dibentuklan desa persiapan selama dua tahun di bawah wilayah Kecamatan Mattiro Sompe dan Desa Lerang masih di bawah wilayah Desa Samaulue dimana pada waktu itu yang memerintah adalah Andi Tajuddin Basdaru.[43]

Pada tahun 1992 terjadi pemekaran, Desa Lerang membawai 4 kampung yaitu Lerang, Abbanuang, Kaloang dan Baranae resmi menjadi dusun yaitu Dusun Lerang dan Dusun Kaloang di bawah pemerintahan Andi Parenrengi mulai dari Desa

[42]Eko Widodo Muhktar , *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif* (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), h.79.

[43] RPJM Desa Lerang Kecamatan Lanrisang, 2016, h. 9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Persiapan sampai Desa Defenitif selama 10 tahun. Selanjutnya pada tahun 2004 Ikhsan H.P. Camang diangkat menjadi Kepala Desa periode 2004-2008 melalui Pemilihan Umum. Selanjutnya pada periode 2009-2014 Desa Lerang dipimpin oleh Abu Thalib dan pada tahun 2015 Rosmiati yang menjkabat sebagai Sekertaris Desa diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa Lerang hingga dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan Ikhsan H.P Camang yang menjadi Kepala Desa Definitif untuk tahun 2015 sampai sekarang.

3.2.1.2 Visi dan Misi

Visi

"Lerang Intan Berseri"

Kepanjangan dari akronim tersebut adalah Lerang membangun Insan Intelektual, Inovatif dan Enterpreneur berbasis pada usaha-usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi desa yang bersih sehat dan asri.

Misi

Ditetapkan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilakukan oleh desa agar visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan.

3.2.1.2.1 Peningkatan kesejahteraan rakyat

3.2.1.2.2 Pembangunan infrastruktur di semua bidang

3.2.1.2.3 Peningkatan sumber daya manusia

3.2.1.2.4 Peningkatan sumber daya alam melalui pertanian, perkebunan, dan ekonomi.

3.2.1.2.5 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.2.1.2.6 Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal ataupun non-formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.

3.2.1.2.7 Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang mengahasilkan insan intelektual dan insan entrepreneur.

3.2.1.2.8 Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan mengoptimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan baik tahap produksi maupun pengolahan hasilnya.

3.2.1.2.9 Menjamin dan mendorong usaha-usaha terciptanya pembangunan di segala bidang.

3.2.1.3 Demografi

Desa Lerang Kecamatan Lanrisang terletak 1 KM dari ibu kota Kecamatan dan berjarak 18 KM dari pusat Kota Pinrang. Secara geografis Desa Lerang berada pada ketinggian 1 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm serta suhu rata-rata 30° C. Secara administratif Desa Lerang terletak di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dibatasi oleh desa-desa yaitu:

3.2.1.3.1 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Samaulue

3.2.1.3.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lanrisang

3.2.1.3.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lanrisang

3.2.1.3.4 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mallongi-longi

Luas wilayah Desa Lerang sebesar 424Ha/m^2. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa bagian, dapat dikelompokkan seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Wilayah Desa Lerang yang dibagi dua

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dusun yang saling berdekatan untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan.[44]

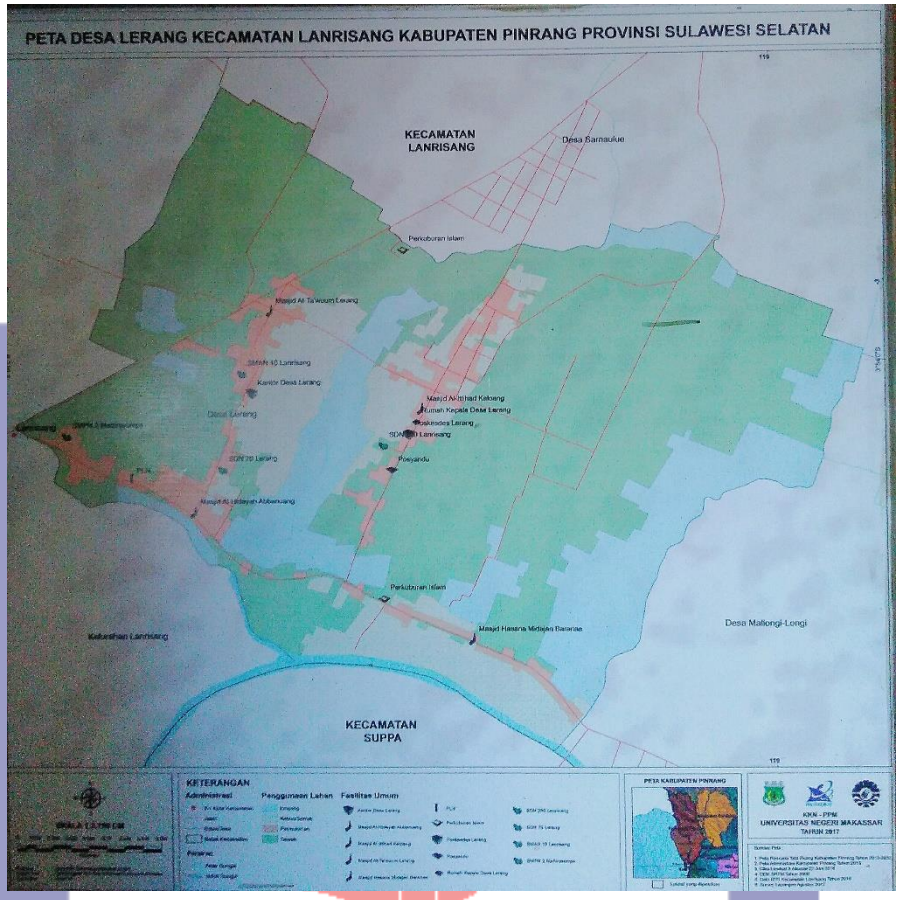

Gambar 3.1 Peta Desa Lerang

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk keseluruhan Desa Lerang akhir tahun 2019 yaitu 2933 jiwa yang tercakup dalam 694 kepala keluarga (KK) dan dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah kelompok umur yang paling banyak terdapat pada umur 20-24 tahun yaitu sekitar 263 jiwa dengan persentase

[44] RPJM Desa Lerang Kecamatan Lanrisang, 2016, h. 14.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekitar 8,97% keluarga, sedangkan penduduk yang terendah terdapat pada kelompok umur 55-59 tahun yakni sekitar 60 dengan persentase sekitar 4,57% keluarga.

Wilayah Desa Lerang secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan yang cocok untuk tanaman jenis palawija. Sehingga tidak heran apabila hasil pertanian dari Desa Lerang terutama palawija sangat bagus untuk memacu produktifitas.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi sejumlah 2933 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1454 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1479 jiwa.

Survei data sekunder yang dilakukan oleh fasilitator pembangunan desa dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di pemerintahan desa mengenai jumlah penduduk.

Tabel 3.1

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK			PERSENTASE %
			L	P	JUMLAH	
1	Lerang	362	614	886	1.500	51,14
2	Kaloang	332	840	593	1.433	48,86
JUMLAH		694	1.500	1.479	2.933	100,00

Sumber: Kecamatan Lanrisang dalam angka 2019

3.2.1.4 Keadaan Sosial

Penduduk Desa Lerang sebagian besar bersuku Bugis. Rumah mereka sebagian besar rumah panggung, namun ada juga rumah permanen dan semi

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

permanen namun jumlahnya sedikit. Penduduk Desa Lerang masih memegang teguh adat istiadat setempat seperti upacara adat, perayaan agama kepercayaan-kepercayaan dan perlakuan khusus terhadap ibu hamil dan bayi.

3.2.1.5 Pendidikan

Masyarakat Desa Lerang memiliki kemajuan dalam bidang pendidikan jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan di masa lalu. Sekarang orang tua sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang mutu pendidikan yang berkualitas dan menciptakan manusia yang handal dan berguna untuk bangsa dan negara. Desa Lerang satu-satunya di kecamatan Lanrisang yang memiliki fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap, mulai dari srana pendidikan TK, SD, SMP, sampai SMA. Dengan dimikian jumlah anak putus sekolah akan dapat ditekan.

3.2.1.6 Kesehatan

Pemerintah setempat menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti polindes dan kader-kader posyandu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan sikap pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai wujud kepedulian di bidang kesehatan maka manajemen dan fasilitas ditata dan dibenahi dalam rangka program menyehatkan masyarakat dan pemberian pelayanan yang optimal.

3.2.1.7 Agama

Masyarakat di Desa Lerang termasuk dalam kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Lerang beragama Islam. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan keturunan darin orang tua ke anak cucu. Pola-pola

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU dan Muhammadiyah. Meskipun begitu, situasi kondusif selama ini dapat tercipta dan terjaga walaupun ada sebagian kecil masyarakat Desa Lerang yang memeluk agama di luar agama Islam seperti Kristen.

3.2.1.8 Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Lerang dapat teridentifikasi ke dalam bidang mata pencaharian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan nelayan. Desa Lerang merupakan daerah persawahan dan dekat dari pantai. Tabel terlampir.

3.2.1.9 Sarana dan Prasarana Desa

Desa Lerang merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Lanrisang yang memiliki sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan yang paling lengkap. Mulai dari jenjang TK sampai SMA. Desa Lerang juga memiliki sarana dan prasarana lainnya berupa Kantor Desa dan Polindes. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Lerang secara garis besar dapat tergambar melalui tabel yang terlampir.

3.2.1.10 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Pemerintah Desa bersifat obyektif dalam membantu masyarakat baik itu dalam pengurusan surat ataupun hal lain, penyelenggara pemerintahan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun yang bekerja sama dengan penyelenggaraan pembangunan desa.

Struktur kepemimpinan Desa Lerang tidak dapat lepas struktur organisasi pemerintahan. Ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

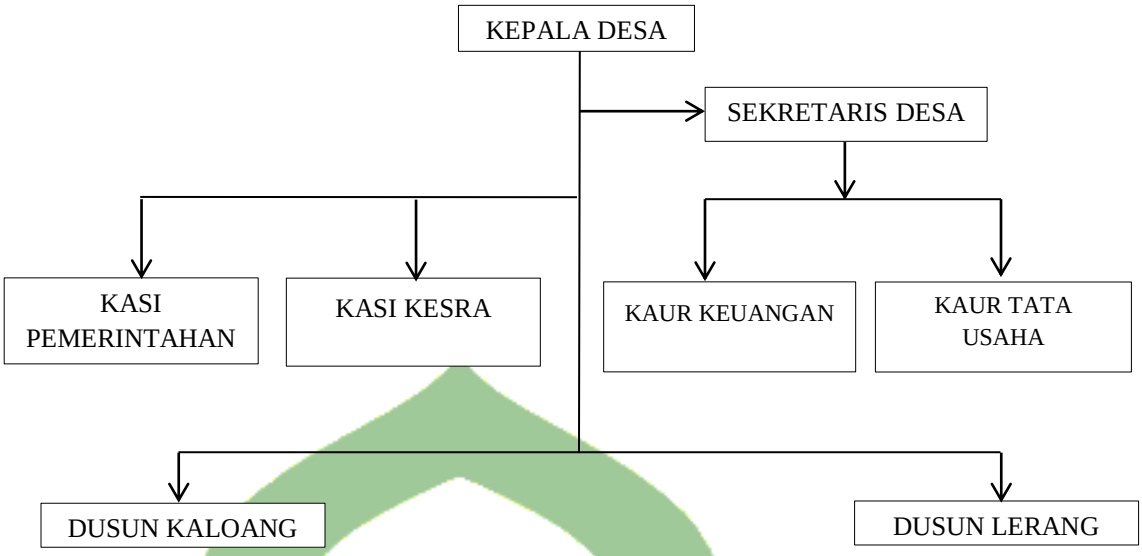

Gambar 3.2. Struktur Organisasi

Berikut nama-nama perangkat Desa Lerang sekaligus jabatan-jabatannya periode tahun 2015-2021

Tabel 3.2

Data Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	Ikhsan H.P. Camang	Kepala Desa Lerang
2	Rosmiati, S.Sos	Sekretaris Desa Lerang
3	Andi Nurjanna	Kasi Pemerintahan
4	Rizal Wijaya	Kasi Kesra
5	Miliyani	Kaur Tata Usaha
6	Morsali	Kaur Keuangan
7	Baco	Kadus Kaloang
8	Abd. Azis	Kadus Lerang

Sumber: RPJM Desa Lerang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 45 hari.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan dipahami bagaimana sistem kerjasama pengelolaan sawah serta pembagian hasil dari hasil panen padi pada masyarakat petani di Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu :

3.4.1 Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.[45] Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu pemilik lahan, penggarap, pemilik toko sebagai pihak ketiga.

3.4.2 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertai peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.[46]

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak

[45]Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alpabeta, 1995), h. 65.

[46]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lain). Hal ini data sekunder diperoleh dari kepustakaan (buku-buku,skripsi), Internet (download,Pdf).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang penulis gunakan dalam proses pengumpulan data melalui tulisan adalah mengutip dengan menggunakan dua cara. *Pertama*, kutipan langsung, yaitu cara mengutip pendapat secara langsung dari sumber data, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli yang ada dalam sumber tersebut dan di akhir kutipan diberikan *footnote* (catatan kaki). *Kedua*, kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip ide dari sumber rujukan kemudian menuangkannya dalam redaksi penulis tanpa terikat pada redaksi yang ada dalam sumber tersebut.

Dalam mengumpulkan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan tiga cara yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau menggandakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.[47]

Data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung mengenai sistem kerjasama pengelolaan sawah di desa Lerang Kab.Pinrang

[47]Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2* (Cet. XXIV; Yogyakarta: Andi pffset, 1995), h. 136.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang tarakhir ini tidak mesti harus ada).[48]

3.5.3 Dokumentasi

Teknik ini di samping untuk mencatat data yang tersimpan dalam dokumen, juga untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian, serta konsep yang berkaitan dengan sistem kerjasama pengelolaan sawah termasuk didalamnya hal-hal yang tersurat maupun tersirat yang disebut dengan istilah "kajian isi" atau *content analysis*.[49] Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu camera, alat perekam suara, dan lain-lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada atau gejala yang ditemui di lapangan, kemudian di deskripsikan.

[48]Suhatrsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126.

[49]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 220.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

3.6.1 Metode Induktif yaitu suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada atau pendapat yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.[50]

3.6.2 Metode Deduktif yaitu cara berpikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.[51] Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara di lapangan, kemudian data akan dibaca dan diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data di lapangan, data tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

[50]Usman Rianse Abdi, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 245.

[51]Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktek Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang

Pada umumnya sistem kerjasama yang terjadi di Desa Lerang Kabupaten Pinrang yaitu dikenal dengan sistem garap. Sebagai petani mereka menggarap sawah/lahan untuk ditanami, hal tersebut merupakan aktifitas pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Lerang. Kerjasama lahan pertanian dengan sistem garap merupakan salah satu model kerjasama yang banyak digunakan oleh masyarakat di desa tersebut, karena ada masyarakat yang memiliki banyak lahan namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap lahannya, adapula masyarakat yang memiliki lahan pertanian tetapi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan setiap harinya, dari hal tersebut muncullah kerjasama lahan pertanian dengan sistem garap antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

4.1.1 Bentuk Perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap sawah

Sistem kerjasama pengelolaan sawah di desa Lerang masih dilakukan secara tradisional antara pemilik sawah dan penggarap sawah dimana ketika akan membuka lahan pemilik sawah memberitahukan langsung kepada penggarap untuk dikelola sawahnya. Akad kerjasama antara mereka dilakukan secara lisan yang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat di desa tersebut dan kepercayaan antara satu sama lain tidak secara tertulis.

Sistem kerjasama yang dilakukan di desa Lerang adalah dimana pemilik sawah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dengan perjanjian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menggarap sawah tersebut ditanggung oleh si petani atau penggarap sawah. Dalam kerjasama ini batas waktu yang ditentukan yaitu satu sampai dua kali panen dalam satu tahun karena kerjasama yang dilakukan masyarakat di desa Lerang berlangsung sudah lama maka sudah menjadi alasan bagi masyarakat bahwa kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap adalah saling membutuhkan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang pada umumnya tidak memiliki sawah untuk digarap sebagai lahan pertanian untuk menanam padi. Para pemilik sawah yang masih mempunyai lahan kosong mereka tidak mampu menggarapnya sendiri maka pemilik sawah meminta kepada penggarap untuk mengelola sawahnya sebagai lahan yang produktif kemudian ditanami padi dengan imbalan dari hasil panen.

Sebagaimana dikatakan oleh pemilik sawah Mante, bahwa :

> "Di sini desa kami nak sudah lama dilakukan kerjasama dengan sistem garap antara saya yang punya sawah dengan penggarap sawah, apana saya punya beberapa lahan jadi saya butuh orang untuk kerja itu sawahku, terus semua kebutuhan pupuk bibit penggarap semua yang tanggung itu, tiba waktu panen hasilnya itu saya bagi dua dengan penggarap sawah tetapi saya kasih lebih untuk penggarap karena dia yang urus sawahku. Kalau masalah kesepakatannya itu kita saling percayaji satu sama lain tidak adaji hitam di atas putih."[52]

Menurut Bapak Mante sistem kerjasama yang ada di desa Lerang sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara lisan dan tidak tertulis dengan kesepakatan satu sama lain.

Kemudian ditambahkan oleh pemilik sawah lainnya Latarima, bahwa :

> " Di sini saya sebagai yang punya sawah banyak kesibukanku sebagai pengusahaka juga tapi banyak sawahku, jadi karena tidak ada waktuku urus itu sawahku jadi saya lakukan kerjasama dengan penggarap untuk kerja itu sawahku, dengan ketentuan penggarap semua tanggung itu bibit sama

[52]Mante, Pemilik sawah di Lerang, Wawancara penulis 27 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pupuknya, jadi kalau panenmi saya minta mi bagianku dari hasil panen. Masalah perjanjian kita disini andalkan kepercayaan ji saja karena baku kenal meki satu kampung".[53]

Menurut Bapak Latarima mengenai perjanjian masyarakat di desa Lerang semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah dengan kesepakatan saling percaya satu sama lainnya.

Kemudian ditambahkan lagi oleh pemilik sawah lainnya Muh. Nasir, bahwa :

> " Itu saya nak ada sawahku tapi tidak bisa meka kerjai karena tidak adami tenagaku untuk kerjai karena umurku juga sudah tua. Jadi saya panggil orang untuk kerja sawahku. Kalau pembagiannya samaji semua dengan lainnya karena kita di Lerang sudah lama lakukan kerjasama begitu".[54]

Menurut Bapak Muh. Nasir karena tidak ia sudah tidak mampu mengelola sawahnya sendiri maka ia membutuhkan orang lain untuk bisa mengelola sawahnya dan mengenai perjanjian atau kesepakatannya sama seperti yang dilakukan oleh pemilik sawah lainnya yang ada di desa Lerang.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa praktek sistem kerjasama yang ada di desa Lerang adalah model kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di mana pemilik sawah masing-masing mempunyai kesibukan sehingga tidak memiliki waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. Jadi, pemilik sawah membutuhkan penggarap untuk mengurus sawahnya dengan ketentuan semua biaya mulai dari membuka lahan sampai panen ditanggung oleh penggarap. Mengenai kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya.

4.1.1.1 Isi perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap sawah :

Perjanjian dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa Lerang dari dulu sampai sekarang. Awal mula pemilik sawah yang tidak bisa

[53]Latarima, Pemilik sawah di Lerang, Wawancara penulis 29 September 2019

[54]Muh.Nasir, Pemilik sawah di Lerang, Wawancara penulis 27 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menggarap sawahnya atau ada kesibukan lain mendatangi para petani/penggarap yang biasanya pandai dalam mengelola lahan pertanian. Kemudian pemilik sawah menawarkan kepada petani untuk menggarap sawahnya.

Jika penggarap setuju maka hal tersebut sudah dianggap sebagai perjanjian menurut masyarakat di Desa Lerang, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa dilakukan tertulis karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap.

Untuk jangka waktu tidak dibatasi oleh pemilik sawah dengan makna terserah penggarap mau mengelola sawah tersebut sampai kapan. Dengan kata lain, karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian bisa berakhir kapan saja.

Pemilik sawah membuat kesepakatan bahwa seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap mulai dari penanaman, pembelian pupuk, pembelian obat, sampai proses panen serta seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap. Dan saat tiba masa panen hasil panen tersebut dibagi dua antara pemilik sawah dan penggarap.

4.1.1.2 Proses Pelaksanaan dalam mengelola lahan pertanian

Pembukaan lahan, yaitu proses pembersihan lahan pertanian yang akan ditanami oleh penggarap dengan cara mencabuti atau memotong rumput yang ada. Biasanya penggarap menggunakan cangkul untuk mencangkul tanah agar nanti tanah tidak keras saat akan ditanami, hal ini dilakukan sebelum datang musim hujan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penyiapan benih, setelah dirasa air hujan cukup membasahi sawah sehingga mudah ditanami, penggarap menyiapkan bibit atau benih. Biasanya penggarap membelinya dari toko pertanian, atau bagi penggarap yang tidak mempunyai modal bisa berhutang benih kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar setelah panen.

Penanaman benih, setelah benih siap ditanam penggarap menaburkan benih ke satu petak kecil sawah yang sudah dicangkul dan diisi air, setelah itu benih akan dibiarkan tumbuh sampai berumur 30 hari atau sampai di rasa padi yang masih kecil tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak roboh saat terkena angin.

Penanaman padi, proses selanjutnya setelah padi siap ditanam yaitu pencabutan padi dari tanah yang kecil tadi lalu penggarap menanam padi ke seluruh sawah yang digarap.

Pemberian pupuk, setelah penanaman selang 30 hari padi akan diberi pupuk oleh penggarap, dan selang 30 hari dari pemberian pupuk pertanam padi juga harus diberi pupuk kembali agar padi cepat besar dan agar padi terhindar dari gangguan hama biasanya masyarakat menggunakan obat. Jika penggarap tidak mempunyai biaya untuk membeli obat biasanya penggarap berhutang obat kepada pemilik toko dan akan dibayar pada saat panen tiba.

Perawatan padi, selain diberi pupuk dan obat padi juga harus dirawat dengan baik agar cepat panen, biasanya penggarap memperkerjakan buruh tani untuk mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar padi agar rumput tidak menghambat proses pertumbuhan padi.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Panen, setelah padi tumbuh dengan baik dan berbuah, padi akan siap untuk dipanen. Biasanya memerlukan waktu tiga bulan dari penanaman padi sampai padi siap dipanen. Pada saat padi siap di panen maka pemilik sawahlah yang akan memanggil pemilik mobil pemanen padi untuk memanen sawahnya.

Tanaman sebagai objek dari perjanjian bagi hasil dapat ditanam pada tanah sawah atau tanah kering. Tanah sawah maksudnya yang beririgasi. Tanah kering adalah bukan tanah sawah tapi termasuk juga tambak/empang untuk perikanan namun pada hakikatnya tidak kering. Dari data kualitatif ternyata lahan pertanian yang ada di desa Lerang merupakan tanah pertanian irigasi dimana pembayaran atau proses bagi hasil akan dilaksanakan setelah proses panen selesai dengan ketentuan biaya-biaya selama pengelolaan lahan yang telah dikeluarkan ditanggung oleh penggarap.

Untuk semua benih, pupuk, pestisida selama pengelolaan sawah semuanya juga ditanggung oleh penggarap sawah di mana jika penggarap tidak memiliki uang maka penggarap bisa berhutang kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar setelah selesai panen.

Sebagaimana dikatakan oleh pemilik toko pertanian H.Amir, bahwa :

“ Kalau di sini desa Lerang itu selalu ada penggarap yang berhutang biasanya Rp 1.000.000 sampai 5.000.000 tertanggung luas sawah berapa hektar yang dikelola. Untuk masalah perjanjiannya itu kita di sini sistem kepercayaan saja karena sudah hampir ditau semua mi masyarakatnya di sini”.[55]

Berdasarkan wawancara di atas bahwa untuk semua biaya-biaya selama pengelolaan sawah ditanggung sepenuhnya oleh penggarap sawah. Adapun jika penggarap sawah tidak memiliki uang ia bisa berhutang kepada pemilik toko

[55]H.Amir, Pemilik toko pertanian, Wawancara penulis 28 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertanian dengan perjanjian setelah panen akan langsung dibayar. Dan perjanjian tersebut secara lisan dan saling percaya satu sama lain.

4.1.2 Pembagian Hasil Dalam Pengelolaan Sawah

Kerjasama yang ada di desa Lerang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik sawah dan pihak pengelola/penggarap sawah. Sistem garap yang ada di desa Lerang pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak satu sampai dua kali dalam setahun. Ketika melakukan perjanjian kerja kesepakatan bagi hasil di awal yang ditentukan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah dengan persentase 40% untuk pemilik sawah dan 60% untuk penggarap sawah. Dan adapula yang melibatkan pihak ketiga dalam kerjasama tersebut yaitu pihak pemilik toko pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat tanaman kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar saat panen kecuali biaya mobil pemanen padi yang ditanggung sepenuhnya oleh pemilik sawah.

Sebagaimana dikatakan oleh pemilik sawah Mante, bahwa :

> " Yako purani panen tauwe sipulungni gaba'e walenni bagianna paggalungnge untuk masalah pembagianna mega tawana paggalungnge nasaba alena maneng misseng ongkosona galungnge".[56]

Menurut pemilik sawah bapak Mante ketika musim panen tiba dan gabah sudah terkumpul dia sebagai pemilik sawah langsung memberikan bagian untuk penggarap sawah seperti di perjanjian awal yang mendapatkan hasil yang lebih banyak.

Kemudian ditambahkan oleh pemilik sawah Latarima, bahwa :

> "Kalau di Desa Lerang itu kalau sudah panen kita biasanya pakai mobil pemanen padi untuk panen sawah jadi kalau misalnya ada 13 karung gabah

[56]Mante, Pemilik sawah di Lerang, Wawancara penulis 27 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> tawanya satu karung untuk yang punya mobil. Jadi saya ambil 12 karung untuk dibagi dua sama penggarap".[57]

Menurut Bapak Latarima jika sudah musim padi dia memakai jasa mobil pemanen padi untuk memanen sawahnya dan mengenai hasil panen langsung dibagi dua kepada penggarap. Hal ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan diawal dengan kesepakatan untuk penggarap 60%.

Kemudian ditambahkan oleh pemilik sawah Muh. Nasir bahwa :

> "Kalau sistem pengelolaan sawah yang ada di desa Lerang saya sebagai pemilik sawah waleng bawangmi galung ku tau laingnge alenapi jamai yako perjanjianna saya terima hasil panen setiap musim panen dengan hasil pembagiannya saya bagi dua kecuali kebutuhan seperti pupuk, benih, dan lain lain yang tanggung semua penggarap".[58]

Menurut Bapak Muh. Nasir apabila tiba musim panen hasil pembagian gabah dibagi dua dengan penggarap dengan biaya selama pengelolaan sawah ditanggung sendiri oleh penggarap karena si pemilik sawah merasa dia yang mempunyai lahan jadi untuk mengenai pengelolaannya diserahkan kepada penggarap.

Kemudian ditambahkan lagi oleh pemilik sawah Ahmad bahwa :

> "Samaji seperti lainna di Lerang sudah dari dulu dikerjakan kerjasama antara saya sebagai pemilik sawah dengan penggarap. Untuk masalah kesepakatannya itu sudah baku tau meka sama penggarap saya percayaimi juga karena ada hubungan keluarga".[59]

Menurut Bapak Ahmad sebagai pemilik sawah dia mengikuti adat kebiasaan yang sudah dilakukan di desa Lerang yang sudah berlangsung dari dulu karena adanya hubungan kekeluargaan antara pemilik sawah dan penggarap.

[57]Latarima, Pemilik sawah di Lerang, Wawancara penulis 29 September 2019

[58]Muh. Nasir, Pemilik sawah di Lerang, Wawancara penulis 27 September 2019

[59]Ahmad, Pemilik sawah di Lerang, Wawancara penulis 27 September 2019

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ditambahkan pula oleh pemilik sawah Umar bahwa :

> "Okkoe kampongnge nak paggalungnge mi tuli irennuang jama ero galungnge apana idi kasi madodongna, wettukku magala mopa iyamo jamai tapi makkokoe dena wulle jamai apalagi deggana anakku urane urennuang jaji eromi paggalungnge urennuang jamai".[60]

Menurut Bapak Umar bahwa untuk pengelolaan sawah ia hanya bergantung kepada penggarap sawah karena ia sebagai pemilik sawah tidak mampu lagi untuk menggarap sawanya sendiri dikarenakan ia sudah lanjut usia dan sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk mengelolannya sendiri.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa ketika musim panen tiba masyarakat di desa Lerang memanen sawahnya dengan menggunakan mobil pemanen padi. Dari beberapa hasil wawancara ada beberapa pemilik sawah yang hasil panen gabahnya misalnya sebanyak 13 karung maka keluar satu karung untuk pemilik mobil dan 12 karung untuk pemilik sawah yang hasilnya dibagi dua dengan penggarap. Adapula pemilik sawah yang membagi hasil panennya sesuai dengan kesepakatan di awal dengan penggarap.

Dalam melakukan kerjasama yang melibatkan dua pihak antara pemilik sawah dan adapula sebagai pihak penggarap sawah adalah orang yang mengelola lahan pertanian orang lain yang mempunyai keahlian dibidangnya.

Sebagaimana dikatakan oleh penggarap sawah Suparta, bahwa :

> " Saya itu tidak ada sawahku tapi alhamdulillah masih ada keahlianku di bidang pertanian karena profesiku juga sebagai petani. Jadi ituji penghasilan utama ku untuk kebutuhan sehari-hari. Itumi makanya saya kerja sawahnya orang dimana itu semua kebutuhan dari bibit,pupuk, dan lain-lain saya semua yang tanggung. Jadi kalau sudah panen ku bagi dua dengan yang punya sawah".[61]

[60]Umar, Pemilik sawah di Lerang, Wawancara penulis 29 September 2019

[61]Suparta, Penggarap sawah di Lerang, Wawancara penulis 28 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut bapak Suparta yang berprofesi sebagai penggarap sawah yang merasa bersyukur karena dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan penggarap bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan keluarga karena ia juga tidak memiliki sawah untuk digarap sendiri.

Kemudian ditambahkan lagi oleh penggarap sawah Kemal Jamil, bahwa :

> " Kerjasama dalam mengelola sawah itu sudah lama dilakukan di desa Lerang, jadi kita sebagai buruh tani itu yang tidak punya sawah kita yang kerjai sawahnya orang. Untuk kesepakatannya itu kita bicara langsungji sama yang punya sawah dengan kesepakatan awalnya 60% - 40% . Tapi untuk semua biayanya biasa berhutangka sama toko pertanian sudah panenpi baru saya bayar".[62]

Menurut bapak Kemal Jamil dalam mengelola sawah pertanian milik orang lain karena ia tidak mempunyai biaya sendiri maka ia berhutang kepada pemilik toko pertanian dengan perjanjian akan dibayar setelah panen

Hal serupa dikatakan oleh penggarap sawah Baharuddin, bahwa :

> " Pas panen di desa kami pembagian untuk pemilik sawah dan penggarap langsung di bagi dalam bentuk gabah biasanya kita yang jual sendiri gabah yang diterima. Kalau masalah pembagiannya itu ada biasa pemilik sawah yang tidak na tepati janjinya dengan perjanjian awal tapi ada juga yang na tepati. Karena biasa itu perjanjian awalnya 60% kita untuk penggarap 40% untuk pemilik tapi pas sudah panen pembagiannya itu na kasih meratai".[63]

Menurut bapak Baharuddin yang dirasakan sendiri olehnya karena ada beberapa pemilik sawah yang ingkar janji dengan perjanjian yang dilakukan diawal ia merasa tidak sesuai hasil panen yang diterima karena menurutnya pembagian tersebut tidak adil atau tidak merata.

[62]Kemal Jamil, Penggarap sawah di Lerang, Wawancara penulis 28 September 2019

[63]Burhanuddin, Penggarap sawah di Lerang, Wawancara penulis 27 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kemudian di tambahkan oleh penggarap sawah Abidin, bahwa :

> " Ada juga itu pemilik yang bicara dua kali awalnya dia bilang 60% kita untuk penggarap 40% untuk dia tapi pada waktu panen dia suruh kita bagi dua hasilnya. Misalnya ada 20 karung gabah dia minta 10 karung gabah padahal sebenarnya dia cuma dapat 8 karung. Jadi kadang kita sebagai penggarap merasa dibohongi apalagi ini tahun gagal panen jadi saya semua yang tanggung biayanya".[64]

Menurut bapak Abidin sebagai penggarap sawah ada beberapa pemilik sawah yang membagi hasil panen tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Hal tersebut membuat penggarap merasa dibohongi dengan perjanjian yang sudah dibuat

Berdasarkan wawancara yang ada di atas bahwa kesepakatan antara pemilik dan penggarap ada yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal dimana awalnya perjanjian 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Namun, pada kenyataannya yang terjadi pembagian hasil panen dibagi dua yaitu 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah. Jadi ada beberapa penggarap yang merasa dibohongi dengan perjanjian yang dilakukan dengan pemilik sawah.

Masyarakat desa Lerang dalam sistem bagi hasil yang diterapkan memiliki dua bentuk yaitu dengan membaginya langsung dengan bentuk gabah dan kedua dengan cara gabah dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil penjualan gabah tersebut akan dibagi. Tetapi pada umumnya masyarakat desa Lerang menggunakan bentuk pembagian yang pertama yaitu langsung membagi dua gabah antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Dengan perjanjian awal 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Adapun contohnya bila saat panen apabila mengikuti perjanjian awal jika dihasilkan 24 karung gabah dibagi dua yaitu penggarap mendapatkan 13 karung dan pemilik sawah mendapatkan 11 karung. Namun, pada kenyataannya pada saat panen tiba ada pemilik sawah yang membagi gabah dengan penggarap dengan

[64]Abidin, Penggarap sawah di Lerang, Wawancara penulis 29 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembagian 50% - 50% yaitu 12 karung untuk penggarap dan 12 karung untuk pemilik sawah.

4.1.3 Ketika Terjadi Gagal Panen

Kerjasama dalam pengelolaan sawah tidak selamanya hasil yang di dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Kadang terjadi kegagalan panen yang di sebabkan karena adanya beberapa faktor seperti musim kemarau yang berkepanjangan, air yang sulit mengalir ke sawah, atau hal lainnya. Ketika terjadi gagal panen semua kerugian ditanggung oleh penggarap sawah dan pemilik sawah tidak mau ikut campur dalam urusan gagal panen yang terjadi. Jika terjadi gagal panen maka berakhir pula perjanjian yang telah mereka buat.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat di desa Lerang Kecamatan Lanrisang dalam akad kerjasama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk pada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang diberikannya untuk dikelola dari pemilik sawah maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena diserahkannya kembali lahan tersebut kepada pemilik sawah

Sebagaimana dikatakan oleh penggarap sawah Abidin bahwa :

> “ Pembagian setelah panen hasilnya saya bagi dua sama yang punya sawah tetapi untuk biayanya saya semua yang tanggung pemilik sawah hanya terima bersih. Tapi ini tahun gagal panen jadi otomatis saya yang rugi karena berhutang pupuk ka sama toko pertanian”.[65]

Menurut Abidin untuk pembagian hasil panen hasilnya itu dibagi dua dengan pemilik sawah. Adapun jika terjadi gagal panen maka penggarap sawahlah yang

[65]Abidin, Penggarap sawah di Lerang, Wawancara penulis 29 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menanggung seluruh biaya kerugiannya karena pada saat pengelolaan sawah ia berhutang kepada pemilik toko pertanian. Maka jika terjadi gagal panen dialah yang harus membayar hutang tersebut di toko pertanian.

Kemudian ditambahkan oleh penggarap sawah Kemal jamil, bahwa :

> " Untuk masalah putusnya perjanjian dengan pemilik sawah itu kalau di sini kalau penggarap ada musibah seperti gagal panen atau sedang sakit jadi tidak bisa mi urus sawahnya orang jadi perjanjian itu putus dengan sendirinya dengan ketentuan diserahkan kembali sawanya orang untuk digarap kepada orang lain".[66]

Menurut bapak Kemal Jamil pada saat gagal panen dimana semua kerugian itu ditanggung oleh penggarap sawah maka pada saat itu pula berakhirlah perjanjian yang dibuat antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dengan ketentuan penggarap menyerahkan kembali sawahnya kepada pemilik sawah.

Hal serupa dikatakan oleh penggarap sawah Suparta, bahwa :

> " Kadang-kadang itu kalau masukmi musim kemarau biasa saya sebagai penggarap tidak diminta-minta namanya musibah karena biasanya kalau masuk musim kemarau biasa gagal panenmi orang baru untuk semua ongkosona idi maneng ta majai".

Menurut bapak Suparta pada saat musim kemarau datang kemungkinan terjadi gagal panen dimana kerugian pada saat gagal panen semua kerugian akan ditanggung oleh penggarap sawah.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa untuk berakhirnya perjanjian dengan pemilik sawah akan putus dengan sendirinya jika adanya musibah seperti terjadinya gagal panen atau penggarap tidak mampu lagi mengelola sawah dari pemiliknya maka tidak ada lagi keterikatan antara keduanya.

[66]Kemal Jamil, Penggarap sawah di Lerang, Wawancara penulis 28 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari interaksi terhadap sesamanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ia tidak dapat mencapainya melalui dirinya sendiri. Bagaimanapun juga ia memerlukan bantuan orang lain, demikian juga di perlukan bantuannya untuk orang lain. Oleh karena itu, dalam masyarakat di desa Lerang mempunyai beberapa hikmah bagi pelaku perjanjian yaitu mereka bisa saling membantu dan saling percaya satu sama lain. Dengan perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap sawah dapat menimbulkan asas persamaan dimana suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian ini para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraaan ini.

Sedang saling percaya dapat menumbuhkan asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dari segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *muamalat*. Jika kejujura ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidak jujuran dalam perjanjian, akan menimbulakn perselisihan diantara para pihak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Desa Lerang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dalam bidang pertanian yang cukup besar, hal ini ditunjukkan dengan melihat mayoritas masyarakat desa Lerang yang berprofesi sebagai petani, mereka mengelola lahan pertanian dengan berbagai macam bentuk dimana sebagian melakukan sistem kerjasama dengan memberikan sawahnya untuk dikelola orang lain dengan sistem bagi hasil, dan sebagian memilih untuk mengelola sendiri lahan pertanian yang dimilikinya. Para pemilik sawah atau lahan pertanian yang ada di desa Lerang biasanya didapatkan dari warisan orang tua, dan tak jarang juga mereka mendaptkan lahan dengan cara membelinya sendiri, sebagaimana lahan pertanian saat ini sudah dianggap sebagai investasi yang cukup baik dikarenakan selain setiap panennya pemilik sawah mendapatkan hasil, harga tanah khususnya yang dijadikan lahan pertanian setiap tahunnya mengalami kenaikan harga sehingga tidak jarang kita temui banyak warga yang diluar wilayah desa Lerang memiliki lahan pertanian ataupun tanah di desa Lerang.

Banyaknya masyarakat yang di luar wilayah desa Lerang memiliki lahan pertanian dan tidak terampil dalam menggarap lahan pertanian dan mereka hanya menjadikan lahan pertanian ini sebagai investasi membuat banyak lahan pertanian yang di garap melalui sistem kerjasama dimana pemilik sawah memberikan lahannya untuk digarap orang lain yang merupakan masyarakat di desa Lerang sendiri. Hal ini pulalah yang dimanfaatkan para masyarakat di desa Lerang yang tidak memiliki lahan pertania ataupun memiliki lahan pertanian tapi hanya sedikit dan mempunyai kemampuan yang terampil dalam menggarap lahan pertanian menjalian kerjasama dalam menggarapnya dengan sistem bagi hasil.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam sistem kerjasama pengelolaan sawah pertanian yang diikuti dengan sistem bagi hasil panen ini terkadang penghasilan atau hasil panen dalam satu lahan melimpah, sedikit, dan tidak jarang juga gagal panen. Yang di mana ketika lahan dijadikan objek kerjasama mengalami kegagalan akan meninggalkan problema, mengingat dalam penggarapan lahan pertanian banyak biya-biaya atau modal yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan pertanian hingga bisa di panen, namun dalam persoalan kegagalan dalam kerjasama ini telah diatur mengenai siapa yang akan menanggung kerugian-kerugian jika terjadi gagal panen ataupun masalah-masalah yang lain dalam menjalin kerjasama ini.

Adapun dalam sistem kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di desa Lerang melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah. Pemilik sawah menawarkan kepada penggarap yang dianggap pandai menggarap sawah untuk menggarap sawahnya dikarenakan pemilik sawah memiliki kesibukan lain dan kurang pandai menggarap sawah dan jika penggarap setuju maka saat itu pula sudah berlangsung perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis melainkan hanya menggunakan tradisi yang ada di desa Lerang yaitu secara lisan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap atas kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dalam kerjasama lahan pertanian tersebut. Pemilik sawah memiliki kewajiban menyerahkan sawahnya untuk digarap, dan penggarap memiliki kewajiban untuk membagi hasil panen dengan pemilik sawah sesuai kesepakatan. Dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagaimana dikatakan oleh pemilik sawah Mante, bahwa :

> " Ia di sini desa kami sudah lama dilakukan kerjasama dengan sistem garap antara saya yang punya sawah dengan penggarap sawah, karena saya punya beberapa lahan jadi saya butuh orang untuk kerja itu sawahku, terus semua kebutuhan pupuk bibit penggarap semua yang tanggung itu, tiba waktu panen hasilnya itu saya bagi dua dengan penggarap sawah tetapi saya kasih lebih untuk penggarap karena dia yang urus sawahku. Kalau masalah kesepakatannya itu kita saling percayaji satu sama lain".[67]

Menurut bapak Mante sebagai pemilik sawah kerjasama dengan sistem garap sudah menjadi tradisi di desa Lerang dengan kesepakatan saling percaya satu sama lain.

Sebagaimana dikatakan oleh penggarap sawah Suparta, bahwa :

> " Saya itu tidak ada sawahku tapi alhamdulillah masih ada keahlianku di bidang pertanian karena profesiku juga sebagai petani. Jadi ituji penghasilan utama ku untuk kebutuhan sehari-hari. Itumi makanya saya kerja sawahnya orang dimana itu semua kebutuhan dari bibit,pupuk, dan lain-lain saya semua yang tanggung. Jadi kalau sudah panen saya bagi dua dengan yang punya sawah".[68]

Menurut bapak Suparta ketika sudah panen ia membagi dua hasilnya dengan pemilik sawah di samping itu ia bersyukur karena masih ada mata pencaharian nya dan masih mempunyai profesi di bidang pertanian.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kerjasama yang terjadi di desa Lerang adalah pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penggarap yang memiliki keahlian dalam menggarap sawah dengan perjanjian dan kesepakatan secara lisan dan semua kebutuhan pada saat menggarap ditanggung oleh penggarap.

Untuk mengetahui gambaran mengenai analisis hukum ekonomi Islam terhadap pengelolaan sawah dengan sistem kerjasama atau bagi hasil yang ada di desa

[67]Mante, Pemilik sawah di Lerang, Wawancara penulis 27 September 2019

[68]Suparta, Penggarap sawah di Lerang, Wawancara penulis 28 September 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lerang yaitu penggarap mengerjakan sawah orang lain dengan memperoleh bagian dari hasilnya sedangkan untuk kebutuhan bibit, pupuk, dan obat-obatan ditanggung oleh si penggarap sawah dengan ketentuan atau perjanjian di bagi dua antara pemilik sawah dan penggarap. Hal ini sesuai denhan firman Allah swt dalam Q.S *At-Taubah*/9:4 yang berbunyi :

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٤

Terjemahnya:

> "Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya[629]. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa".[69]

Maksud ayat di atas adalah yang diberi tangguh empat bulan itu ialah: mereka yang memungkiri janji mereka dengan nabi Muhammad saw. adapun mereka yang tidak memungkiri janjinya maka perjanjian itu diteruskan sampai berakhir masa yang ditentukan dalam perjanjian itu. Sesudah berakhir masa itu, Maka tiada lagi perdamaian dengan orang-orang musyrikin. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang masih berlaku wajib dipenuhi dan disempurnakan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian itu, walaupun perjanjian itu dengan kaum musyirikin, selama mereka masih memenuhi semua syarat-syarat perjanjian itu.

Namun dalam kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Lerang perjanjian antara pemilik dan penggarap sawah tidak ditentukan waktu berlakunya

[69]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 187

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kerjasama tersebut juga tidak di ucapkan berapa bagian bagi hasil untuk pemilik sawah dan berapa bagi hasil untuk penggarap, karena kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Lerang sudah berlangsung cukup lama, masyarakat mengikuti tradisi pembagian hasinya adalah 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Oleh karena itu meskipun pembagian hasil tidak diucapkan dalam perjanjian, kedua belah pihak sudah sama-sama mengerti bahwa kerjasama untuk pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan yang ada di desa Lerang. Tetapi ada beberapa masyarakat atau pemilik sawah setelah perjanjian tersebut berlangsung dan masa panen tiba terjadinya perubahan pembagian bagi hasilnya yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Sebagaimana dikatakan oleh penggarap sawah Abidin, bahwa :

> " Ada juga itu pemilik yang bicara dua kali awalnya dia bilang 60% kita untuk penggarap 40% untuk dia tapi pada waktu panen dia suruh kita bagi dua hasilnya. Misalnya ada 20 karung gabah dia minta 10 karung gabah padahal sebenarnya dia cuma dapat 8 karung. Jadi kadang kita sebagai penggarap merasa dibohongi apalagi ini tahun gagal panen jadi saya semua yang tanggung biayanya".[70]

Dari pernyataan wawancara di atas bahwa kerjasama yang ada di desa lerang ada beberapa masyarakat atau pemilik sawah tidak menepati janji yang sudah dibuat diawal dan itu yang membuat penggarap sawah ada yang merasa dibohongi dengan kesepakatan yang mereka lakukan diawal.

Perjanjian pengelolaan sawah dengan bagi hasil antara pemilik dan penggarap yang ada di desa Lerang dimana ada beberapa dari pihak pemilik sawah melakukan kecurangan atas kesepakatan yang telah dibuat dengan penggarap untuk mengambil sebagian dari hasil panen. Dalam Islam hal tersebut dapat disamakan dengan

[70]Abidin, Penggarap sawah di Lerang, Wawancara penulis 29 September 2019

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengambil bagian atau memakan harta sesamanya sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S *Al-Baqarah*/2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya :

> "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".[71]

Ayat tersebut dijelaskan bahwa harta bathil berarti kesia-siaan dan kerugian yang menurut syara' adalah mengambil harta milik orang lain tanpa mengganti syara' haqiqi yang biasa tanpa kerelaan dari penggarap.

Adanya ketidak sesuaian perjanjian yang dilakukan pemilik sawah dengan tidak menepati janjinya kepada penggarap, dimana setelah panen pemilik ingin membagi hasil panen dengan persentase 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik padahal perjanjian di awal telah disepakati dengan pembagian 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik, hal tersebut membuat penggarap ada yang merasa tidak rela dengan perjanjian yang telah disepakati karena pemilik sawah telah mengingkari janjinya. Sebagaimana telah di atur dalam Q.S *Al-Anfal*/8: 56 yang berbunyi:

[71]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي كُلِّ مَرَّةٖ وَهُمۡ لَا يَتَّقُونَ ٥٦

Terjemahnya:

> "(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya)".[72]

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang berjanji lalu ia menghianati janjinya maka ia termasuk orang yang munafik. Adapun kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Lerang adalah kerjasama pengelolaan sawah yang dikenal dalam Islam yaitu *Mukhabarah*, dimana pemilik sawah menyerahkan tanahnya untuk di kelola atau digarap oleh penggarap dengan ketentuan semua kebutuhan seperti bibit benih pupuk dan lain-lain di tanggung oleh penggarap. Namun kenyataan yang terjadi ada beberapa pemilik sawah yang tidak menepati janjinya yang sudah dibuat. Atau merubah perjanjian pada saat panen telah tiba.

Seperti yang dijelaskan pada rukun *mukhabarah* yaitu: Penggarap dan pemilik tanah (*akid*), obyek *mukhabarah* (*ma'qud ilaih*), harus ada ketentuan bagi hasil, ijab dan qabul.[73]

Dan *mukhabarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

4.2.2.1 Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.

[72]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 184

[73]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 277.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2.2.2 Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

4.2.2.3 Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian diantaranya yaitu Pertama, Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu. Kedua, Batas-batas lahan itu jelas. Ketiga, lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada penggarap untuk diolah dan pemilik sawah tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

4.2.2.4 Syarat yang berkaitan dengan hasil diantaranya yaitu Pertama, Pembagian hasil panen harus jelas. Kedua, Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Ketiga, Bagian antara *amil* dan *malik* adalah dari satu jenis barang yang sama. Keempat, Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Kelima, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

4.2.2.5 Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.[74]

Dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Lerang kerjasama tersebut sudah berlangsung lama dan merupakan tradisi yang ada di desa tersebut dimana perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan secara lisan dan saling percaya. sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah transaksi.

[74]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 276.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rukun terdapat pada sebuah akad layaknya sebuah transaksi dan *mukhabarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat di atas. Namun jika di lihat dari praktek kerjasama pengelolaan sawah di desa Lerang antara pemilik sawah sawah dan penggarap terdapat perubahan akad yang terjadi yaitu ada pemilik sawah yang tidak menepati janjinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam *mukhabarah*. Dan adanya ketidakrelaan serta merasa dibohongi oleh pemilik terhadap beberapa penggarap dengan adanya perubahan akad perjanjian yang sudah disepakati.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini di tarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang ada di desa Lerang adalah melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap sawah. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak tidak melakukannya secara tertulis melainkan menggunakan tradisi yang ada di desa tersebut dengan kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Adapun dalam pengelolaan sawah semua kebutuhan seperti bibit, benih, dan pupuk serta kebutuhan lainnya ditanggung oleh penggarap sawah. Dan mengenai pembagian hasilnya pada kesepakatan diawal adalah 60% untuk penggarap sawah dan 40% untuk pemilik sawah, namun pada kenyataannya pada saat musim panen tiba pemilik sawah meminta bagiannya menjadi 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah.

5.1.2 Dianalisis dalam hukum ekonomi Islam bahwa praktek kerjasama yang ada di desa Lerang dikenal dengan istilah *mukhabarah* yang dibolehkan dalam Islam tetapi jika dilihat dari sistem bagi hasilnya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan tidak menepati janji yang sudah dibuat diawal, sehingga pihak penggarap sawah merasa dibohongi dan merasa terzholimi oleh pemilik sawah. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah* yang ada di desa Lerang.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5.2 Saran

5.2.1 Bagi pemilik sawah sebaiknya melakukan perjanjian secara tertulis agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan sebaiknya pemilik sawah harus menepati janji yang sudah dibuat diawal sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penggarap sawah agar nantinya bisa terjalin kerjasama yang berkelanjutan.

5.2.2 Bagi penggarap sawah sebaiknya memberitahukan langsung kepada pemilik sawah apabila bagi hasil yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian diawal dan mengenai kebutuhan pada saat pengelolaan sawah sebaiknya dibagi dua untuk biaya keperluannya agar tidak terlalu membebani pihak penggarap sawah.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim.

Abdi, Usman Rianse. 2009. *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* . Bandung: CV.Alfabeta.

Abdul Aziz. 2008. *Ekonomi Islam: Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ali, Muhammad Daud. 2005. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, Suhatrsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

As-Shididiqieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1998. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Aswar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian,* Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azhar, Ahmad Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

Ernawati, Ely. 1995. *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Kencana.

H, Adwin. 2015. *Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara'ah dan Mukharabah Di Desa Paria Kec.Duampanua Kab.Pinrang).* Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare.

Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alpabeta.

Hadi, Sutrisno. 1995. *Metode Research Jilid 2*, Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi pffset.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah* Cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Huda, Qamarul, M.Ag. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PT. Teras.

Lestari, Ayu Dewi. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.* Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani, Dr. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.

Mardani, Dr. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XV, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhajidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhktar, Eko Widodo. 2000. *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif.* Yogyakarta: Avyrouz.

Muslich, Ahmad Wardi, Drs. H. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Nur**,** Pebrianto. 2017. *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah).* Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare.

Rahman, Fazlur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Rasjid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rivai, Viethzal dan Buchari, Andi. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rusdiana. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudarsono, S.H, Drs. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhendi, Hendi M.Si, Drs. H. 2002. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Umam, Khotibul. 2009. *Hukum Ekonomi Islam; Dinamika dan perkembangan di Indoensia*. Yogyakarta: Instan Lib.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1542 /In.39.6/PP.00.9/09/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Di
PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: FADILLAH
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pinrang, 24 Mei 1995
NIM	: 14.2200.154
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: JL. OPU DG. RISAJU KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 18 September 2019
Dekan,

Muliati

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 19 September 2019

Nomor : 070/ 468 /Kemasy.
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada
Yth, **Kepala Desa Lerang**
di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-1542/In.39.6/PP.00.9/09/2019 tanggal 18 September 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian,untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama	: **FADILLAH**
NIM	: 14.2200.154
Pekerjaan/Prog.Studi	: Mahasiswi/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Jl.Opu Dg.Risaju Kota Parepare
Telepon	: 085242198180.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul ***"SISTEM KERJA SAMA PENGELOLAAN SAWAH DI DESA LERANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"*** yang pelaksanaannya pada tanggal 20 September s/d 20 Oktober 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi umum

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG SETDA

Drs.BAU SAWERIGADING
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19601231 198803 1 087

Tembusan
1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di.Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Lanrisang di Jampue;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA LERANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 250/DSL/X/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKHSAN H.P. CAMANG

Jabatan : KEPALA DESA LERANG

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fadillah

Nim : 14.2200.154

Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar dan telah melaksanakan penelitian untuk S1 di Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang pada bulan Oktober 2019, dengan Judul **"Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Lerang, 21 Oktober 2019
Kepala Desa Lerang

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG * DESA LERANG * KECAMATAN LANRISANG

IKHSAN H.P. CAMANG

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Nama **: Fadillah**

Nim **: 14.2200.154**

Fakultas/Prodi **: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi **: Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

PEMILIK SAWAH

1. Bagaimana praktek kerjasama yang terjadi yang dilakukan dalam pengelolaan sawah?
2. Bagaimana pembagian hasil dalam pengelolaan sawah tersebut?
3. Siapakah yang menanggung biaya pengelolaan hingga masa panen tiba
4. Siapakah yang menanggung kerugian jika terjadi gagal panen
5. Bagaimana bentuk akad perjanjian kerjasama, apakah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis/ apakah ada surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya?
6. Bagaimana kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh pemilik sawah?

PENGGARAP SAWAH

1. Bagaimana praktek kerjasama menurut penggarap yang dilakukan dalam pengelolaan sawah?
2. Bagaimana pembagian hasil dalam mengelola sawah yang diberikan oleh pemilik lahan?
3. Berapa banyak biaya pengeluaran mulai dari membuka lahan sampai panen?
4. Jika terjadi gagal panen, apakah kerugian ditanggung bersama dengan pemilik sawah?
5. Dalam setahun biasanya berapa kali panen?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Bagaimana bentuk akad perjanjian kerjasama, apakah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis/ apakah ada surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya?
7. Apakah bapak/saudara melibatkan pihak ketiga untuk mengutang biaya pengelolaan sawah atau biaya sendiri?
8. Berapa jumlah biaya hutang yang harus dibayar kepada pihak ketiga(pemilik toko) pertanian?
9. Bagaimana tingkat kepuasan dalam pembagian hasil tersebut?

PEMILIK TOKO

1. Bagaimana menurut saudara/bapak kerjasama sebagai pihak ketiga dengan penggarap dalam melakukan pengelolaan sawah?
2. Berapa biasanya jumlah yang dihutang oleh penggarap untuk biaya pengelolaan sawah?
3. Bagaimana bentuk kerjasamanya, apakah ada jangka waktu dalam peminjaman yang dilakukan?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MANTE
Tempat, Tgl lahir	:	CAPPAKALA.
Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
Agama	:	ISLAM
Pekerjaan	:	PEMILIK SAWAH

Bahwa benar telah diwawancarai oleh FADILLAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana semestinya.

Lerang, 27 September 2019

Yang bersangkutan

MANTE

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	BAHARUDDIN
Tempat, Tgl lahir	:	KALOANG
Jenis Kelamin	:	LAKI - LAKI
Agama	:	ISLAM
Pekerjaan	:	PETANI PENGGARAP

Bahwa benar telah diwawancarai oleh FADILLAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana semestinya.

Lerang, 27 September 2019

Yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Nasir

Tempat, Tgl lahir : Segeri 31-12-1952

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani pemilik sawah

Bahwa benar telah diwawancarai oleh FADILLAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana semestinya.

Lerang, 27 September 2019

Yang bersangkutan

Muh. Nasir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad

Tempat, Tgl lahir : Abbanuang,

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : islam

Pekerjaan : Pemilik Sawah

Bahwa benar telah diwawancarai oleh FADILLAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana semestinya.

Lerang, 27 September 2019

Yang bersangkutan

Ahmad

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Suparta
Tempat, Tgl lahir	:	1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani Penggarap Sawah

Bahwa benar telah diwawancarai oleh FADILLAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".**

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana semestinya.

Lerang, 28 September 2019

Yang bersangkutan

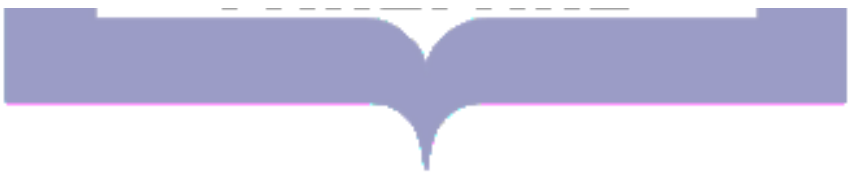

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan penggarap sawah di Desa Lerang Dusun Kaloang

Wawancara dengan pemilik sawah di Desa Lerang Dusun Lerang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan pemilik toko pertanian di Desa Lerang Dusun Lerang

Wawancara dengan penggarap sawah di Desa Lerang Dusun Kaloang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar pada saat peneliti ikut membantu memanen padi

Gambar peneliti pada saat berada di sawah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar salah satu sawah yang ada di Desa Lerang

Gambar toko pertanian yang ada di Desa Lerang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP PENULIS

FADILLAH, Lahir di Pinrang pada tanggal 24 Mei 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Muslimin dan Halfiah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2001 mulai masuk sekolah dasar di SD Negeri 47 Parepare dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 10 Pare

pare dan selesai pada tahun 2010, Dan melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) atau sekarang dikenal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2014. Kemudian menyelesaikan skripsi pada tahun 2020 dengan judul skripsi **"Sistem kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE